

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN OJK: COUNTERCYCLICAL DI BPRS
BINASIA SEMARANG TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI NGALIYAN
DALAM MENGHADAPI CORONA VIRUS DESEASE 2019-2022

SKRIPSI
Studi kasus

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir



Disusun Oleh :

Danang Dias Rasyiid (1805036149)

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Saudara Danang Dias Rasyiid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Danang Dias Rasyiid

NIM : 1805036149

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Dampak Kebijakan OJK: Countercyclical Di BPRS Bina Finansia Semarang Terhadap Pembiayaan UMKM Di Ngaliyan Dalam Menghadapi Corona Virus Desease 2019-2022

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 September 2022

Pembimbing I

Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 19806092007102005

Pembimbing II

Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198909242019032018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan. Telp. /Fax (024) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Analisis Dampak Kebijakan OJK: Countercyclical di BPRS Binasia Semarang Terhadap Pembiayaan UMKM di Ngaliyan Dalam Menghadapi Corona Virus Disease 2019-2022**

Penulis : Danang Dias Rasyiid
NIM : 1805036149
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS pada tanggal:

28 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 30 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Firdha Rahmiyanti, M.A.
NIP. 199103162019032018

Sekretaris Sidang,

Muvassarah, M.Si.
NIP. 197104292016012901

Penguji I

Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag.
NIP. 196907082005011004

Penguji II

Warno, SE., M.Si.
NIP. 198307212015031002

Pembimbing I

Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 198106092007102005

Pembimbing II

Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198909242019032018



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan keberkahan dan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Sholawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, makhluk terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai hari akhir nanti. Dengan rasa syukur amat mendalam, penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Ibu Asih dan Bapak Edhy Tri Suharto yang selalu berusaha serta mendo'akan yang terbaik bagi penulis.
2. Semua keluarga dan keluarga besar tercinta.
3. Semua guru-guru penulis yang telah mendidik penulis dari SD hingga SMA.
4. Semua dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya kepada Bapak Dr. H. Muhlis, M.Si. selaku dosen wali dan Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si. serta Ibu Septiana Na'afi, S.H.I.,M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan segala arahan dalam perkuliahan sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. PT. BPRS Bina Finansia Semarang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di PT. BPRS Bina Finansia Semarang.
6. Semua teman-teman yang telah mengisi waktu, membantu serta memberikan pengalaman luar biasa bagi penulis.
7. Untuk semua pihak yang telah berperan aktif dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini tanpa terkecuali.

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
نَنْزَعْنٰمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾


Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa ayat; 59)

DEKLARASI

Dengan ini dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulits menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari kerja penulis sendiri dan tidak mengandung materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi tentang pemikiran-pemikiran dari orang lain kecuali informasi tersebut dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 22 Desember 2022

Deklarator

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danang Dias Rasyiid', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a small mark above the 'i' in 'Rasyiid'.

Danang Dias Rasyiid

NIM. 1805036149

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang sangat penting dalam setiap skripsi, karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama Lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan tulisan arab namun harus disalin kedalam huruflatin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tsa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Lengkap

النَّاس	Ditulis	Annasi
عَدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمه	Ditulis	Himah
بركه	Ditulis	Berkah
هديه	Ditulis	Hidayah

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
أَجَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Ajira</i>
سَكُرَ	Dhammah	Ditulis	<i>sakuru</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
3. Dhammah + wawu mati يَعْلَمُونَ	Ditulis	<i>ya'lamūn</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati بَيْع	Ditulis	<i>baia</i>
-------------------------------	---------	-------------

2. Fathah + wawu mati فَوْقَ	Ditulis	<i>fauqo</i>
---------------------------------	---------	--------------

ABSTRACT

At the beginning of 2020 the whole world was in an uproar by the emergence of a virus that can spread quickly through the air, this virus is known as the Coronavirus. The main sectors in Indonesia that have been affected by the spread of Covid-19, one of which is the production sector. This virus has even affected the economies of countries around the world, including Indonesia. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which have a special position in the Indonesian economy are also seriously affected. Distribution of sharia banking financing in 2020 grew 8.08% (yoy), slowing compared to the previous year which grew by 10.89% (yoy). Therefore, the government issued a policy, namely the Countercyclical Policy.

This study aims to find out how the Countercyclical Policy program is implemented for the MSME community affected by COVID-19 at BPRS Binasia and to determine the impact of implementing the Countercyclical Policy program set by OJK on the MSME community affected by COVID-19. This type of research is field research (Field Research). The nature of this research is a qualitative descriptive method. The impact of the Countercyclical policy on the MSMEs that have been interviewed is quite helpful. It was evident from three MSME sources who acknowledged that this policy had lightened the burden on MSMEs during the Covid-19 pandemic. The decline in the value of the installments also had an impact on turnover, which slowly began to improve. Even though there is an extension of the installment period, this does not burden MSMEs who have received relief. In conclusion, the Countercyclical policy has the effect of reducing the burden and stimulating the continuity of MSMEs during the Covid-19 pandemic.

Keywords: OJK, Policy, Countercyclical

ABSTRAK

Pada awal tahun 2020 di seluruh dunia gempar oleh munculnya suatu Virus yang dapat menyebar dengan cepat melalui udara, virus ini dikenal dengan sebutan Coronavirus. Sektor utama di Indonesia yang terdampak akibat penyebaran Covid-19, salah satunya adalah dari sektor produksi. Virus ini bahkan mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak tekecuali Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kedudukan khusus di perekonomian Indonesia juga terdampak secara serius. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2020 tumbuh 8,08% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89% (yoy). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Kebijakan Countercyclical.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Kebijakan Countercyclical pada masyarakat UMKM yang terdampak COVID-19 di BPRS Binasia dan Untuk mengetahui dampak penerapan program Kebijakan Countercyclical yang ditetapkan OJK pada masyarakat UMKM yang terdampak COVID-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil temuan dari dampak kebijakan Countercyclical terhadap UMKM yang telah diwawancarai yaitu memberi dampak secara signifikan. Terbukti dari tiga narasumber UMKM mengakui bahwa kebijakan tersebut cukup meringankan beban UMKM yang ada dimasa pandemi Covid-19. Penurunan nilai angsuran juga berdampak pada omset yang perlahan mulai membaik. Kebijakan Countercyclical memberi dampak dapat mengurangi beban dan menstimulus terhadap kelangsungan UMKM dimasa pandemi Covid-19.

Kata Kunci : *OJK, Kebijakan, Countercyclical*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi ramhat, nikmat dan inayah-Nya kepada penulis sampai detik ini masih di beri nikmat iman, islam, ikhsan dan nikmat sehat. Semoga kita selalu diberikan nikmat tersebut dan diberkahan atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju kejalan yang benar yaitu zaman Islamiyah. Semoga kita semua di akhirat nanti mendapat syafaat beliau dan di akui sebagai umatnya, Amiin.

Saat ini penulis tak henti – hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan kepada penulis yaitu terselesainya skripsi yang berjudul “ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN OJK: COUNTERCYCLICAL DI BPRS BINASIA SEMARANG TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI NGALIYAN DALAM MENGHADAPI CORONA VIRUS DESEASE 2019-2022” guna memenuhi syarat tercapainya gelar sarjana strarta (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis sangat paham bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan hanya jerih payah dari penulis sendiri, tetapi melainkan ada banyak pihak yang dibelakang layar yang telah memberi dukungan, motivasi, bimbingan, saran, dan do’a. oeh karena itu, atas terselesaikan tugas akhir ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si selaku ketua program studi S1 Perbankan Syariah, Ibu Muyassarah, M.Si selaku sekretaris Jurusan

Serta staf ahli program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I dan ibu Septiana Na'afi, S.H.I.,M.S.I. selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhlis, M.Si. selaku wali dosen yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Orang tua saya yang tecinta Bapak Edhy Tri Suharto dan Ibu Asih yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan penuh rasa cinta yang tulus, memberikan semangat baik itu dukungan moral, materil yang selalu mendoakan anak-anak nya untuk sukses.
8. Sahabat-sahabat semua serta teman-teman yang seperjuangan dengan saya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dari segi bahasa, isi, maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki tugas akhir ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, menambah referensi, dan kontribusi positif khususnya untuk penulis dan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Desember 2022

Penulis



Danang Dias Rasyiid

NIM. 1805036149

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	7
1.6. Kerangka Teori.....	9
1.7. Metodologi Penelitian.....	10
1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
1.7.2 Sumber Data.....	11

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.7.4 Teknik Analisis Data.....	14
1.8. Sistematika penulisan.....	15
BAB II.....	16
2.1. Otoritas Jasa Keuangan.....	16
2.1.1 Pengertian dan Tujuan.....	16
2.1.2 Terbentuknya OJK di Indonesia.....	17
2.1.3 Fungsi, Tugas, dan Wewenang.....	18
2.1.4 Struktur Organisasi.....	20
2.2. Kebijakan.....	22
2.2.1 Pengertian.....	22
2.2.2 Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Countercyclical.....	25
2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	28
2.3.1 Pengertian.....	28
2.3.2 Karakteristik.....	29
2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan.....	29
2.3.4 Klasifikasi UMKM.....	30
BAB III.....	32
3.1. Sejarah PT. BPRS Bina Finansia Semarang.....	32
3.2. Visi dan Misi PT. BPRS Bina Finansia Semarang.....	34
3.3. Tujuan Pendirian PT. BPRS Bina Finansia Semarang.....	34
3.4. Produk BPRS Bina Finansia.....	35
3.4.1 Produk-produk untuk funding.....	36
3.4.2 Produk-produk untuk lending.....	36
3.5. Manfaat yang Hendak Dicapai PT. BPRS Bina Finansia Semarang.....	37
3.6. Strategi PT. BPRS Bina Finansia Semarang.....	37
3.7. Sasaran yang Hendak Dicapai PT. BPRS Bina Finansia Semarang.....	38
3.8. Struktur Organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang.....	38
BAB IV.....	41

4.1.Pelaksanaan Program Kebijakan Countercyclical di BPRS Binasia	41
4.2.Dampak pelaksanaan Program Kebijakan Countercyclical terhadap pembiayaan UMKM di Ngaliyan.....	44
BAB V.....	48
5.1.Kesimpulan.....	48
5.2.Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto Wawancara Dengan Pihak BPRS Binasia.....	52
Lampiran 2 : Foto Wawancara Dengan Ibu Sariyem Selaku Pemilik Usaha Warung Makan.....	53
Lampiran 3 : Foto Wawancara Dengan Pak Fani Selaku Pemilik Usaha Soto Ayam.....	54
Lampiran 4 : Foto Wawancara Dengan Pak Hadi Selaku Pemilik Usaha Toko Buah.....	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada permulaan tahun 2020 di seluruh dunia gempar oleh keluarnya suatu Virus. Virus ini menyebar sangat cepat lewat udara. Coronavirus adalah virus yang mirip dengan influenza yang mengakibatkan sakit ringan hingga serius. Coronavirus teridentifikasi di Kota Wuhan, Chiina, pada Desember 2019. Akibat paparan dari virus Coronavirus berupa flu ringan sampai flu parah¹. Sebutan untuk Virus ini yaitu Covid-19, yang memiliki arti Corona Virus Disease yang saat itu muncul di penghujung tahun 2019. Hanya kurang dari enam bulan saja, virus Corona ini sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020². Pada kemunculannya Covid-19 menjadikan pemerintah Indonesia menitikberatkan himbuan agar masyarakat melakukan aktivitas hanya di dalam rumah saja sebagai usaha guna meminimalkan bertambahnya persebaran virus Covid-19. Kebijakan *social distancing* dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar atau juga disingkat PSBB Pemerintah Indonesia diperkirakan bisa meminimalkan akibat dari meluasnya pandemic tersebut³. Tetapi, kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat yang menjadi terbatas. Belum lagi terjadi banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilaksanakan oleh perusahaan atas dasar untuk menutup kerugian yang terus membesar⁴.

Kebijakan *social distancing* dan PSBB ini dapat dipastikan sangat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab dengan adanya pembatasan ruang gerak masyarakat hingga pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan atas dasar untuk menutupi resesi yang terus bertambah. Dari Damuri dan Hirawan (2020)

¹ Joses M. Kirigia and Rose Nabi Deborah Karimi Muthuri, "The Fiscal Value of Human Lives Lost from Coronavirus Disease (COVID-19) in China," *BMC Research Notes* 13, no. 1 (2020): 1–5, <https://doi.org/10.1186/s13104-020-05044-y>.

² Rosiady Husaenie Sayuti and Siti Aisyah Hidayati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 2 (2020): 133–150.

³ Dito Aditia Darma Nasution, Erlina Erlina, and Iskandar Muda, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 212.

⁴ I. Putra and I. Dana, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Farmasi Di Bei," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 5, no. 11 (2016): 249101.

mengungkapkan kasus Covid-19 ini bisa dipandang dari dua persepsi ekonomi yang berlainan. Pada permintaan, pandemi Covid-19 jelas secara signifikan menurunkan bagian konsumsi, transportasi, juga meningkatnya anggaran transportasi dan perdagangan. Disaat yang sama pada penawaran, kemungkinan produktivitas pekerja/buruh menjadi terkontraksi, berkurangnya aktivitas investasi serta pendanaan/pembiayaan, dan gangguan pada siklus pasokan global (*global value chain*). Pada konsumsi, ragam konsumsi masyarakat secara otomatis akan berubah akibat penyebaran Covid-19. Masyarakat akan cenderung untuk memperbanyak konsumsi barang kebutuhan pokok yang utama atau penting, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak berkegiatan seperti melakukan perjalanan atau pariwisata. Secara umum, distorsi harga yang disebabkan tingginya ongkos transportasi dan logistik barang akan mengakibatkan tingkat konsumsi akan cenderung menurun. Sementara dari produksi, sebagian industri penting Indonesia pasti juga terkena imbas dari Covid-19⁵.

Sektor UMKM adalah salah satu sektor di Indonesia yang mendapat akibat negative dari penyebaran iCovid-19. Karena sempitnya pembatasan secara sosial wilayah yang merupakan antisipasi persebaran virus. Wren dan Lewis (2020) telah mendapati pandemi Covid-19 yang mengarah pada bukan hanya berbahaya bagi kesehatan tubuh, namun bahkan virus ini dapat berpengaruh pada ekonomii negara di dunia, juga Indonesia. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menempati bagian eksklusif pada perekonomian di Indonesia tak terkecuali juga mendapatkan dampak yang besar oleh pandemi. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan keseluruhan total UMKM mencapai 64 juta unit pada tahun 2018. Angka tersebut menyentuh 99,9% seluruh usaha di Indonesia. Sector UMKM menyumbang setidaknya 60,3% keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB), dan juga menyerap 97% tenaga kerja dan 99% dari keseluruhan penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMKM tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap ekspansi lapangan kerja dan juga penyerapan tenaga kerja, kemudian juga berkontribusi menolong terhadap terbentuknya PDB. Pada situasi ini, bagian UMKM memerlukan

⁵ Sayuti and Hidayati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat."

atensi tersendiri oleh pemerintah. Sebab UMKM menyumbangkan PDB terbanyak dan menjadi tumpuan pada sektor penyerapan tenaga kerja, pendistribusian barang konsumsi ataupun barang setengah jadi⁶.

UMKM memerlukan perhatian dari pemerintah, sebab UMKM merupakan peyumbang terbesar PDB dan andalan dalam peyerapan tenaga kerja. Berdasarkan peninjauan, *in-depth interview* (IDI), juga *Focus Group Discussion* (FGD) telah dilakukan oleh OJK, ada isu-isu strategis penghambat tumbuhnya perbankan syariah saat ini. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain belum ada pembeda model bisnis, berkembangnya bisnis hanya tetap fokus kepada tujuan bisnis, kualitas sumber daya manusia masih kurang, teknologi informasi yang kurang, dan indeks inklusi, serta tingkat literasi rendah. Pada bagian lain, OJK menemukan peluang-peluang sekaligus tantangan yang mana akan menjadi factor yang mendukung pertumbuhan bank syariah pada masa depan.

Survei yang dilakukan oleh OJK, dilihat berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020 dan pertumbuhan asset kemudian pembiayaan serta DPK perbankan syariah memperlihatkan kinerja yang baik. Adapun pertumbuhan asset bank syariah tahun 2020 naik hingga 13,11% (year-on-year) besarnya angka tersebut lebih banyak dibanding bank konvensional yang hanya sebesar 6,74% (year-on-year). Pertumbuhan DPK bank syariah naik sebesar 11,98% (year-on-year) pula menunjukkan kondisi yang stabil juga lebih tinggi dibanding bank konvensional yang hanya sebesar 10,93% (year-on-year). Perkembangan pembiayaan perbankan syariah, walaupun lebih lambat, namun tetap lebih tinggi sebesar 8,08% (year-on-year) dibanding bank konvensional⁷.

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah bertumbuh sebesar 8,08% (year-on-year) pada 2020, lebih lambat dari tahun dahulu yang tumbuh sebesar 10,89% (year-on-year). Melambatnya penyaluran pembiayaan ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja sebagai salah satu faktor yang menjadi sebesar 4,14% (year-on-year) dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,00% (year-on-year) serta pembiayaan Investasi yang menurun menjadi 0,16% (year-on-year)

⁶ Betty Silfia and Ayu Utami, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM Di Indonesia" 03, no. 1 (2021): 1–7.

⁷ Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020, (OJK)

dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 14,84% (year-on-year). Walaupun mengalami penurunan pertumbuhan karena penyaluran pembiayaan yang juga terdampak pandemi Covid-19, tetapi bank syariah masih tercatat mengalami pertumbuhan yang positif. Bertumbuhnya konsumsi yang kuat sebesar 15,21% (year-on-year) dari tahun sebelumnya yang sebesar 12,46% (year-on-year) menjadi penopang pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang positif. Kemudian, turunnya rasio *Non-Performing Financing* (NPF) dan NPF Gross serta NPF Net sebanyak 3,08% juga 1,70% menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 3,11% dan 1,89%⁸.

Pengertian dari kebijakan Countercyclical adalah kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi dimasa resesi Pandemi Covid-19 melalui pengimplementasian kebijakan ekspansif dengan cara kelonggaran fiskal dan moneter. Kebijakan countercyclical diberlakukan bagi bank konvensional dan bank syariah. Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai situasi ketika nasabah tidak bisa membayar seluruh atau sebagian kewajiban pada bank sesuai kesepakatan. Penerbitan POJK ini memiliki maksud guna mengurangi beban yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 di masyarakat secara keseluruhan, khususnya nasabah dan untuk mengoptimalkan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan, melalui cara meminimalkan kerugian⁹.

Suatu kebijakan yang telah ditetapkan suatu lembaga pastilah memiliki suatu kelebihan dan kekurangan. Begitupula dengan kebijakan Countercyclical yang telah ditetapkan oleh OJK. Kelebihan dari kebijakan countercyclical ini bagi UMKM yaitu, pembiayaan yang disalurkan akan bisa menolong kesejahteraan pelaku UMKM serta meningkatkan pendapatan. Tetapi, jika nasabah pembiayaan didapati gagal membayar, maka akan menaikkan nilai NPF, yang mana berarti kinerja akan menurun.¹⁰

⁸ Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020, (OJK)

⁹ D W Hardi and M Ilham, "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020," *Wahana Islamika: Jurnal Studi ...* 7, no. 2 (2021): 219–233, <http://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/163%0Ahttp://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/download/163/80>.

¹⁰ Ollavega Aurelia, "PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH UMKM BPRS AMANAH INSANI DI MASA PANDEMI COVID-19," *Jurnal Nisbah* 7, no. 2 (2021): 59–72.

Kelebihan dari kebijakan countercyclical ini bagi lembaga yaitu, program ini yang efektif untuk menanggulangi kredit macet atau juga disebut Non-Performing Loan (NPL). Namun dampak negatif dari countercyclical bagi lembaga keuangan yaitu harus mengurangi labanya. Tidak hanya itu, *cash flow* lembaga keuangan akan terpengaruhi oleh skema penundaan pembayaran pokok hutang dan bunga.¹¹

Pasal 1 Nomor 20 tahun 2008 UMKM didefinisikan berupa; usaha mikro adalah usaha di bidang ekonomi perseorangan yang memenuhi syarat dan standar UMKM berdasarkan Undang-Undang. Usaha kecil yakni usaha yang berdiri sendiri ataupun bekerja sendiri sebagai badan usaha yang mana usaha ini dikuasai, dimiliki, atau secara langsung ataupun bukan sebagian cabang usaha menengah ataupun usaha besar sesuai yang telah tratur pada Undang-Undang ini. Kemudian, Usaha menengah yaitu badan usaha yang berdiri sendiri atau berdiri di bidang ekonomi dan tidak dimiliki oleh cabang usaha kecil ataupun besar, secara langsung maupun tak langsung sesuai kriteria usaha menengah diatur pada Undang-Undang¹².

Penelitian yang dilakukan oleh Made Cinthya Puspita Shara, dengan judul “KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”, menghasilkan kesimpulan bahwa adanya kebutuhan yang mendesak untuk pemerintah agar tetap menerapkan kebijakan countercyclical bagi lembaga keuangan Indonesia. Hubungan countercyclical dengan kondisi ekonomi masyarakat yaitu capital buffer beserta siklus bisnis bahwa kondisi perekonomian saat keadaan baik memungkinkan bank untuk melakukan ekspansi dengan memberikan kredit dengan jumlah besar kepada masyarakat.

Dari Dody Wijaya Hardi, dari jurnal yang berjudul “ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DIMASA COVID-19 TAHUN 2020”. Menunjukkan hasil dimana pihak perbankan syariah melakukan upaya renegotiasi kontrak kepada debitur agar ada kejelasan pelunasan, tentunya enak di pihak bank dalam artian tidak dirugikan dan enak di pihak debitur tidak merasa kesulitan dalam melunasi utang. Restrukturisasi pembiayaan merupakan

¹¹ Adi Winardi, Atik Rochaeni, and Entang Adhi Muhtar, “Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur Umkm Yang Terdampak Covid-19 Di Bri Kcp Cihampelas Bandung,” *Management and Entrepreneurship Journal* 4, no. 2 (2021): 73–86.

¹² Silfia and Utami, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM Di Indonesia.”

strategi sebagai usaha penyelamatan pembiayaan dari bank syariah guna memperbaiki pembiayaan dan juga keadaan keuangan nasabah dengan jalan mendudukkan pembiayaan dengan cara renegotiasi kontrak dan refinancing dalam akad pembiayaan. Hamka mengatakan bahwa memberi kelapangan terhadap orang yang kesulitan sudah menjadi tuntutan orang beriman. Hanya orang beriman yang mau memberi kelapangan kepada debitur. Jangan didesak-desak (*force majeure*), debitur yang beriman pasti melunasi kewajibannya bila ia diberi kelapangan oleh kreditur/bank.

Penelitian dari Kadek Dani Arditha Permana dan kawan kawan, dengan judul “PENANGANAN KREDIT SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 DI PT BPR SAPTACRISTY UTAMA”. Menghasilkan temuan, ada beberapa perihal yang masih belum teratur pada perjanjian kredit bisa diubah dan atau penambahan dengan penggunaan perjanjian tambahan atau disebut *addendum*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, diterapkan dengan OJK mewajibkan setiap bank untuk menyusun pedoman guna menetapkan debitur terdampak pandemic Covid-2019 yang mana setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda ketika menangani kredit debitur.

Dengan adanya kasus Corona Virus tersebut, maka dikeluarkanlah kebijakan Countercyclical oleh OJK. Dalam penelitian ini akan menganalisis kebijakan tersebut pada UMKM yang terkena dampak Corona Virus pada masa ini. Dengan adanya kasus corona virus tersebut, maka dikeluarkanlah kebijakan countercyclical oleh OJK. Dalam penelitian ini akan menganalisis kebijakan tersebut pada usaha UMKM yang terkena dampak corona virus saat ini.

Didasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap “ANALISIS KEBIJAKAN OJK: COUNTERCYCLICAL DI LKS DALAM MENGHADAPI CORONA VIRUS DESEASE 2019-2022”. Serta, berdasarkan penggambaran latar belakang penelitian tersebut muncul rumusan masalah:

1.2 Rumusan Masalah

Maka setelah mengetahui latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kebijakan Countercyclical di BPRS Binasia?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan Program Kebijakan Countercyclical terhadap pembiayaan UMKM di Ngaliyan?

1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan uraian rumusan masalah tersebut, kemudian ditentukan tujuan dari penelitian yaitu berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Kebijakan Countercyclical di BPRS Binasia
2. Untuk mengetahui dampak penerapan program Kebijakan Countercyclical yang ditetapkan OJK pada masyarakat UMKM yang terdampak COVID-19

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil akhir yang ada pada penelitian ini diharap bisa menyumbang kontribusi agar dapat dijadikan materi pengkajian secara teoritis yang bisa dipergunakan sebagai referensi, maupun digunakan untuk pembandingan penelitian selanjutnya. Kemudian diharap bisa memberi manfaat praktis dan juga memiliki manfaat untuk penulis juga diharap dapat menambahkan ilmu dan pengetahuan terkait masalah kebijakan Countercyclical yang ditetapkan OJK. Secara teori, hasil dari penelitian ini diharap bisa lebih meluaskan wawasan berfikir kritis dan sistematis saat menghadapi masalah. Praktisnya, hasil dari penelitian diharap bisa memberikan kontribusi pada masyarakat dan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan UMKM. Untuk instansi terkait, hasil penelitian diharap dapat menjadi informasi dalam kebijakan yang akan dibuat kedepannya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sebelum mengkaji dampak kebijakan countercyclical terhadap UMKM di masa pandemi, Penulis mencoba menyusuri dan mempelajari beragam hasil penelitian untuk membantu permasalahan yang lebih dalam guna mendukung masalah yang hendak dikaji pada penelitian ini. Berbagai kajian yang berkaitan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian oleh Made Cinthya Puspita Shara, dengan judul “KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”, menghasilkan kesimpulan bahwa adanya kebutuhan yang mendesak untuk pemerintah agar tetap menerapkan kebijakan countercyclical bagi lembaga keuangan Indonesia. Hubungan countercyclical dengan kondisi ekonomi masyarakat yaitu capital buffer beserta siklus bisnis bahwa kondisi perekonomian saat keadaan baik memungkinkan bank untuk melakukan ekspansi dengan memberikan kredit dengan jumlah besar kepada masyarakat.¹³

Dari Dody Wijaya Hardi, dari jurnal yang berjudul “ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DIMASA COVID-19 TAHUN 2020”. Menunjukkan hasil dimana pihak perbankan syariah melakukan upaya renegotiasi kontrak kepada debitur agar ada kejelasan pelunasan, tentunya enak di pihak bank dalam artian tidak dirugikan dan enak di pihak debitur tidak merasa kesulitan dalam melunasi utang. Restrukturisasi pembiayaan merupakan strategi sebagai usaha penyelamatan pembiayaan dari bank syariah guna memperbaiki pembiayaan dan juga keadaan keuangan nasabah dengan jalan mendudukkan pembiayaan dengan cara renegotiasi kontrak dan *refinancing* dalam akad pembiayaan. Hamka mengatakan bahwa memberi kelapangan terhadap orang yang kesulitan sudah menjadi tuntutan orang beriman. Hanya orang beriman yang mau memberi kelapangan kepada debitur. Jangan didesak-desak (*force majeure*), debitur yang beriman pasti melunasi kewajibannya bila ia diberi kelapangan oleh kreditur/bank.¹⁴

¹³ Made Cinthya and Puspita Shara, “Kebijakan Countercyclical Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat” I, no. November (2021).

¹⁴ Hardi and Ilham, “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020.”

Penelitian dari Kadek Dani Arditha Permana dan kawan kawan, dengan judul “PENANGANAN KREDIT SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 DI PT BPR SAPTACRISTY UTAMA”. Menghasilkan temuan, ada beberapa perihal yang masih belum teratur pada perjanjian krediyt bisa diubah dan atau penambahan menggunakan perjanjian tambahan atau yang disebut addendum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, diterapkan dengan OJK mewajibkan semua bank agar menyusun pedoman guna menetapkan debitur terdampak pandemic Covid-2019 yang mana setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda ketika menangani kredit debitur¹⁵.

Penelitian ini akan membahas dengan judul yaitu ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN OJK: COUNTERCYCLICAL DI LKS BPRS BINASIA SEMARANG TERHADAP UMKM DALAM MENGHADAPI CORONA VIRUS DESEASE 2019-2022 (Studi Kasus Ngaliyan Semarang). Penelitian ini berusaha untuk menyampaikan tanggapan UMKM kepada kebijakan countercyclical yang telah dikeluarkan oleh OJK. Oleh karena itu, penelitian yang diajukan peneliti berbeda dari penelitian yang telah ada, sebab penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti dampak dari kebijakan countercyclical yang ditetapkan oleh OJK terhadap UMKM khususnya di wilayah Ngaliyan, Semarang.

1.6 Kerangka Teori


Coronavirus adalah virus yang mirip dengan influenza yang mengakibatkan sakit ringan hingga serius. Coronavirus teridentifikasi di Kota Wuhan, Chiina, pada Desember 2019. Akibat paparan dari virus Coronavirus berupa flu ringan sampai flu parah¹⁶. Covid-19 membuat pemerintah Indonesia menitikberatkan himbauan agar

¹⁵ Kadek Dani Arditha Perrnana, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, “Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebara Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor LI/POJK.03/2020 Di PT BPR Saptacristy Ut Ama,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 277–282.

¹⁶ Joses M. Kirigia and Rose Nabi Deborah Karimi Muthuri, “The Fiscal Value of Human Lives Lost from Coronavirus Disease (COVID-19) in China,” *BMC Research Notes* 13, no. 1 (2020): 1–5, <https://doi.org/10.1186/s13104-020-05044-y>.

masyarakat melakukan aktivitas hanya di dalam rumah saja sebagai usaha guna meminimalkan bertambahnya persebaran virus Covid-19. Kebijakan *social distancing* dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar atau juga disingkat PSBB Pemerintah Indonesia diperkirakan bisa meminimalkan akibat dari meluasnya pandemi tersebut¹⁷.

Covid telah membuat keadaan ekonomi menjadi tiarap. Sektor UMKM adalah salah satu sektor di Indonesia yang mendapat akibat negatif dari penyebaran Covid-19. Karena sempitnya pembatasan secara sosial wilayah yang merupakan antisipasi persebaran virus. Oleh karena itu OJK mengeluarkan kebijakan countercyclical. Pengertian dari kebijakan Countercyclical adalah kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi dimasa resesi Pandemi Covid-19 melalui pengimplementasian kebijakan ekspansif dengan cara kelonggaran fiskal dan moneter. Dengan kebijakan Contercyclical diharapkan dapat membangkitkan keadaan ekonomi. UMKM didefinisikan menjadi suatu usaha yang beraktivitas pada bidang usaha yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian masyarakat, sebab dapat mendorong tumbuhnya perekonomian dan juga serapan tenaga kerja.



1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian lapangan. Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan adalah suatu metode untuk menemukan dengan cara konkrit dan secara praktis mengenai hal yang sedang berlangsung pada masyarakat pada waktu tertentu¹⁸. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui dampak dari kebijakan countercyclical yang telah diberlakukan oleh OJK terhadap UMKM terdampak COVID-19.

¹⁷ Dito Aditia Darma Nasution, Erlina Erlina, and Iskandar Muda, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 212.

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mundur Maju, 1996), h. 32

Deskriptif kualitatif adalah sifat dari penelitian ini. Kualitatif adalah tata cara penelitian dengan menyajikan data berupa deskripsi sebagai hasil yang berupa Bahasa tulisan ataupun lisan dan perilaku dari objek yang telah diamati¹⁹. Husein Umar mengemukakan bahwa deskriptif adalah sifat penggambaran suatu yang terjadi ketika penelitian dilaksanakan dan mengamati penyebab dari terjadinya suatu gejala²⁰. Menjelaskan permasalahan dan penyebab yang ada dalam suatu lembaga.

Dari uraian tersebut, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sebab merupakan penggambaran dampak dari kebijakan countercyclical yang telah diberlakukan oleh OJK terhadap UMKM.

1.7.2 Sumber Data

Suharsimi Arikunto menyatakan sumber data pada penelitian mengacu pada subject dimana data itu didapat. Sedangkan data adalah catatan hasil seorang peneliti berbentuk fakta maupun angka²¹. Dengan demikian, data diartikan sebagai semua angka dan fakta yang mana bisa menjadi bahan untuk menata informasi, yang dengan sendirinya merupakan buah dari pengolahan data yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan data primer juga data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data didapat peneliti berdasar sumber asli merupakan sumber data primer²². Sumber data utama penelitian yang dilakukan berasal dari pelaku UMKM yang terkena dampak kebijakan countercyclical OJK. Metode pengumpulan sampel digunakan metode *purposive sampling*. metode *Purposive Sampling* merupakan cara pengumpulan sampel sumber data berdasar peninjauan dengan kategori tertentu. Misalkan,

¹⁹ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 4.

²⁰ Husein Umar, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 22.

²¹ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 172.

²² Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103

pertimbangan khusus tersebut adalah orang yang dinilai paling mengetahui isi yang dituju, atau mungkin pimpinan, hingga mempermudah peneliti mengeksplorasi objek yang diteliti²³.

Lincoln dan Guba menyatakan bahwa dalam menentukan sampel saat penelitian kualitatif berbeda dibandingkan penelitian kuantitatif. Ketika menentukan sampel kualitatif didasarkan tidak dengan perhitungan statistik. Lalu, sampel terpilih memiliki fungsi guna mendapat informasi maksimal, tidak untuk generalisasi. Sebab itu, Lincoln dan Guba menyatakan didalam penelitian kualitatif mereka, ukuran sampel tak bisa ditetapkan terlebih dahulu. Ciri sampel purposif sebagai berikut:

1. Sementara
2. Seperti bola salju
3. Disesuaikan kebutuhan
4. Dipilih sampai jenuh²⁴

Sebab itu, saat penelitian ini tidak bisa ditetapkan sejak awal, dan penentuan ukuran sampel dilaksanakan pada saat penelitian di lapangan. Ukuran sampel *purposive* dipilih berdasarkan peninjauan informasi. Apabila telah mendapat informasi yang mencapai tingkat *redundancy*, atau ketika data telah didapat mencapai tahap jenuh, maka banyak sampel yang dijadikan responden dapat ditetapkan, yang berarti dengan responden setelahnya tidak memperoleh penambahan informasi baru lagi yang memiliki arti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber bahan bacaan²⁵. Fungsi dari sumber data sekunder bisa menyampaikan informasi atau data tambahan untuk perbandingan²⁶. Sumber data sekunder penelitian ini berasal dari buku dan sumber lainnya yang terkait.

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 368.

²⁵ S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

²⁶ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu metode sistematis dan baku guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Pastinya akan memiliki hubungan diantara metode pengumpulan data dengan pertanyaan penelitian yang dibahas. Pertanyaan akan menunjukkan arah yang akan berpengaruh pada metode pengumpulan data²⁷. Pengumpulan data merupakan proses menyaring informasi yang telah didapatkan melewati pengukuran tertentu yang dipergunakan untuk dasar pada penyusunan argumentasi logis menjadi fakta. Dan fakta tersebut merupakan kebenaran yang teruji benar secara empiris²⁸. Berikut teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara menggunakan semi terstruktur, yaitu kebebasan untuk bertanya oleh peneliti dan bebas mengatur proses dan setting wawancara. Wawancara ini dirancang guna mengetahui fenomena atau masalah tertentu. Pertanyaan terbuka digunakan, yang mana menunjukkan jawaban yang responden berikan tidak dibatasi, dan subjek bebas mengungkapkan semua jawaban asalkan masih berada didalam konteks²⁹. Wawancara dilaksanakan langsung kepada pelaku usaha UMKM. Data yang dibutuhkan adalah berupa persepsi pelaku UMKM terhadap dampak kebijakan countercyclical OJK. Pengumpulan data memiliki tujuan guna mendapat informasi yang diperlukan untuk menggapai tujuan dari penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode guna mendapat informasi bersumber dari catatan tertulis maupun dokumen, yaitu berupa peraturan, buku, notulen, majalah, dan lain-lainnya³⁰. Peneliti menggunakan metode ini untuk

²⁷ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 133.

²⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.104.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), h. 66.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 145.

informasi berupa peraturan OJK serta data lainnya yang bisa mendukung integritas data penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Setelah keperluan data telah dikumpulkan, selanjutnya yaitu mengelola data. Analisis data adalah usaha yang mana data digunakan untuk menemukan pola, memilah dan memecahnya menjadi beberapa unit yang bisa diolah, guna menemukan hal penting dan dapat dipelajari serta menentukan perihal yang bisa disampaikan kepada orang lain³¹. Analisis merupakan bagian penting dalam proses penelitian, sebab melalui analisis data akan tampak berguna, utamanya dalam pemecahan pertanyaan penelitian dan menuju tujuan terakhir penelitian³². Analisis data merupakan langkah mereduksi data menjadi berbentuk lebih sederhana hingga mudah dibaca atau dimengerti dan diinterpretasikan³³. Teknik menganalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Menganalisis data pada kualitatif dilakukan baik sebelum, maupun selama, dan juga setelah selesai dari lapangan³⁴.

Kualitatif menghadirkan data deskriptif yang berasal dari tulisan ataupun pernyataan dan perilaku dari manusia yang telah diamati. Penggunaan data kualitatif, khususnya dalam penelitian untuk meminta informasi yang berbentuk deskriptif, data tersebut tidak berwujud angka, tetapi dalam bentuk keterangan penggambaran peristiwa, proses, kondisi tertentu, meskipun dalam keterangan terkadang dijumpai angka yang merupakan bagian dari rangkaian keterangan³⁵.

Berpikir induktif merupakan metode yang digunakan ketika menganalisis data. Pengertian dari berpikir induktif merupakan cara berfikir berdasarkan fakta khusus juga konkrit, kejadian, kemudian dari fakta atau kejadian itu

³¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Edisi Revisi, h. 248

³² P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Melton Putra, 1991), h. 104-105.

³³ Sofian Effendi & Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 250.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 245.

³⁵ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.*, h. 94.

diklasifikasikan secara umum yang mempunyai karakteristik umum³⁶. Pendekatan ini bertujuan membantu memahami makna data yang kompleks dengan mengembangkan tema yang dapat diringkas dari data mentah. Dari penjelasan tersebut, maka ketika analisis data, data yang didapat dalam bentuk deskriptiflah yang digunakan oleh peneliti yang kemudian peneliti menganalisis data tersebut melalui berfikir induktif. Peneliti menggunakan cara berfikir ini untuk menggambarkan dan kemudian untuk menarik kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan pada penelitian yaitu dibagi menjadi lima bab sebagaimana terurai berikut:

- BAB I : Pendahuluan. Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian serta sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Landasan teori. Berisi beberapa sub bab antara lain : kajian teori tentang kebijakan countercyclical dan UMKM.
- BAB III : Gambaran umum BPRS Binasia.
- BAB IV : Penguraian tentang pelaksanaan kebijakan countercyclical di BPRS Binasia dan persepsi UMKM pelapak tentang kebijakan countercyclical.
- BAB V : Penutup, bab ini berisi tentang Kesimpulan, Saran dan Lampiran.

³⁶ Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h.42.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otoritas Jasa Keuangan

2.1.1 Pengertian dan Tujuan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga independen serta terlepas interferensi dari pihak-pihak lainnya. Memiliki tugas, fungsi, dan juga wewenang mengatur mengenai mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki sebagaimana didalam undang-undang diatas.

Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut juga dengan OJK yaitu suatu lembaga negara yang mana terbentuk didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan menjalankan fungsi yaitu sebagai penyelenggara prosedur pengawasan juga pengaturan yang terintegrasi kepada semua kegiatan yang ada pada sektor jasa keuangan³⁷. Dimaksudkan, OJK didirikan guna sebagai pengganti peranan dari Bapepam-LK guna melaksanakan pengawasan dengan saksama kepada lembaga keuangan perbankan, perusahaan pembiayaan, pasar modal, reksadana, asuransi dan juga dana pensiun. Pengawasan industri keuangan sebelumnya dilakukan oleh dua regulator, yaitu Bank Indonesia serta Bapepam-LK. Awalnya pengawasan sektor keuangan non-bank dan pasar modal sebelumnya di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK dengan sah berganti pada OJK tanggal 31 Desember 2012. OJK berpindah guna mengawasi sektor perbankan tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro di tahun 2015³⁸.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK mengatur mengenai pembentukan OJK yang memiliki tujuan supaya semua aktivitas sektor jasa keuangan terlaksana dengan terratur, tranparan, adil, dan akuntabel juga dapat

³⁷ *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, Mengatur, Mengawasi, Melindungi Untuk Lembaga Keuangan Yang Sehat* ((Jakarta: OJK Gedung Soemitro Djodjohadikusumo), n.d.). h. 5

³⁸ *Ibid.* h. 1

mencapai sistem keuangann yang berkepanjangan, stabil, dan juga bisa menaungi konsumen serta masyarakat yang ada. Adanya OJK harapannya adalah OJK bisa mendorong kepentingan seluruh sektor jasa keuangan hingga menumbuhkan tingkat persaingan perekonomian. OJK diharapkan untuk dapat menaungi keperluan nasional seperti sumber daya, pengendslian, kepemilikan, dan pengelolaan pada sektor jasa keuangan menggunakan cara untuk tetap melakukan pertimbangan pada aspek positif dari globalisasi. Bentuk dan landasan OJK yaitu menggunakan prinsip pengelolaan yang baik, seperti independensi, akuntabilitas, tanggungjawab, kewajaran, dan transparansi³⁹.

2.1.2 Terbentuknya OJK di Indonesia

OJK terbentuk karena diawali oleh adanya kepentingan dari *stakeholders* dalam masalah fungsi pengawasan Bank Indonesia. Terbentuknya OJK didasari oleh tiga latar belakang. Pertama, berkebangnya sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia, kedua masalah lintas sektoral jasa keuangan, ketiga yaitu mandat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Bank Indonesia (Pasal 34 ayat 1), menyatakan bahwa “tugas mengawasi terhadap bank dilaksanakan oleh lembaga pengawas dari bagian sektor jasa keuangan yangmana lembaga tersebut independen serta terbentuk oleh undang-undang”. Di tahun 1998, adanya krisis yang menyebabkan banyak dari bank yang menggulung tikar, sehingga banyak pihak yang menanyakan mengenai fungsi dari pengawasan BI terhadap perbankan. Lemahnya lembaga dan peraturan tidak mendukung. Harapannya hal tersebut bisa diobati, sehingga menciptakan sistem keuangann yang semakin kuat. Reformasi hukum perbankan diharap dapat menjadi penyembuh yang diperlukan dan juga dapat menjadi pencegah di masa depan⁴⁰.

Pada awalnya terbentuknya OJK merupakan sebuah kompromi guna mengindari kebuntuan pembahasan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia (BI) dari DPR. Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Bank Indonesia menjamin independens sekaligus mengutarakan fungsi pengawasan

³⁹ Ibid. h. 5

⁴⁰ Ibid. h. 5

perbankan dari BI. Ide tersebut tercetuskan oleh Helmut Schlesinger. Ia adalah mantan Gubernur bank sentral dari Jerman, yangmana ketika menyusun RUU yang dijadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, ia berlaku menjadi konsultan. Proyek ini menerapkan model bank sentral Jerman yang mana bank sentral tidak menjadi pengawas bank. Saat disampaikan, dari DPR dan Bank Indonesiapun menolak. Sebab, pemisahan fungsi pengawasan yang mengurangi otoritas bank sentral. Maka pada akhirnya disahkan lembaga pengambil alih Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan juga memiliki tugas mengawasi lembaga keuangan lainnya sebagai kompromi.

Setelah itu, OJK akan melakukan pengawsan terhadap semua lembaga keuangan di Indonesia. Lalu melalui pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai BI, pemerintah diinstruksikan untuk membuat lembaga pengawasa pada sektor jasa keuangan yangmana dalam operasinya secara mandiri, dengan paling lambat pada penghujung tahun 2010 yang diberi nama Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki tugas sebagai pengawas industri perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, beserta badan lainnya yang mengelola dana masyarakat. Pada pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki karakter yang mandiri dalam melaksanakan fungsinya. OJK berkedudukan di luar pemerintah dan memiliki kewajiban untuk melaporkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga DPR⁴¹.

Dengan adanya OJK diharap dapat menjadikan kontrol sektor jasa keuangan menjadi lebih terpadu dan juga efisien, serta mempermudah koordinasi dengan memberikan fasilitas untuk menjadikan semua aktivitas sektor jasa keuangan menjadi tertib, adil, akuntabel dan transparan. Hal tersebut diharap bisa menjadikan sistem keuangan berkelanjutan dan stabil juga dapat melindungi konsumen.

2.1.3 Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Fungsi OJK sebagai penyelenggara sistem pengelolaan serta pengawasan dengan telah terintegrasi pada seluruh aktifitas pada sektor jasa keuangan. Sedangkan

⁴¹ Ibid. h. 5

menurut pasal 6 dari UU Nomor 21 tahun 2011, OJK utamanya memiliki tugas yaitu melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pebiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK memiliki wewenangnya sebagai pengawas pada sector jasa keuangan yang mana wewenang tersebut sebagai berikut:

- a. Terkait secara Khusus dengan Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 1. Perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas pada bidang jasa.
 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi; likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimal pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pemcadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit; serta standar akuntansi bank.
 4. Pengaturan dan juga pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; pencegahan pembiayaan terorisme dan juga kejahatan perbankan ; serta pula melaksanakan pemeriksaan bank.
- b. Terkait dengan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-bank) yaitu meliputi:
 1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
 2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
 3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK

4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
 5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statue pada lembaga jasa keuangan
 6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban.
 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengeenaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait dengan pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
1. Menetapkan kebijakan oprrasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.
 4. Memberi perintah tertulis pada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
 5. Melakukan penunjukan pengelola statuer
 6. Menetapkan penggunaan pengelola statuer.
 7. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.
 8. Memberikan dan ataupun pencabutan: izin usaha. Izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan , persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.⁴²

2.1.4 Struktur Organisasi

⁴² Ibid. .h 5

Struktur organisasi OJK terdiri atas:

a. Dewan Komisiner OJK

Struktur Dewan Komisiner terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
8. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia
9. Anggota ex-officia dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

b. Pelaksana operasional

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

1. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I
2. Wakil Ketua Dewan Komisaris memimpin bidang Manajemen strategis II
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin Pengawasan Sektor Perbankan
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin Pengawasan Sektor Pasar Modal
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin pengawasan sektor IKNB.
6. Ketua Dewan Audit memimpin dibidang Audit Internal dan Manajemen risiko

7. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen⁴³.

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian

Peraturan kepemimpinan tidak sama dengan peraturan yang telah berlaku, yangmana dikenakan kepada seorang ataupun kelompok orang yang tidak bisa dan juga tidak dimungkinkan memenuhi peraturan umum. Artinya ia mendapat pengecualian. Kebijakan dapat dipahami juga sebagai kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyatnya. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) kebijakan yaitu kebijaksanaan, kepandaian, kemahiran, serangkaian konasep dan juga asas yang dijadikan garis besar dan mendasari rencanai pada kinerja, kepemimpinan dan bagaimana sistem pemerintah, organisasii dan lain semacamnya bertindak, ungkapan tujuan, cita-cita, prinsip atau makna dari pedoman guna mengatur ketika mencapai tujuan.

Pengertian kebijakan dari sudut pandang beberapa ahli sebagai berikut. Dari Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab, mereka setuju istilah kebijakan juga banyak digunakan secara bergantian dengan istilah lainnya seperti ketentuan, tujuan, keputusan, program, undang-undang, standar dan proposal serta *grand design*. Untuk pembuat kebijakan juga mereka yang menekuni bidang kebijakan, menggunakan beberapa istilah ini bukan menjadi masalah, namun untuk mereka yang berada diluar struktur pembuatan kebijakan tersebut dapat membuat bingung. Menurut seorang yang berprofesi sebagai penulis kebijakan merupakan suatu prinsip atau cara dari suatu tindakan yang terpilih guna memandu penentuan keputusan⁴⁴. Dari Ealau dan Kenneth terkutip oleh Charles O. Jones menyatakan bahwa kebijakan merupakan

⁴³ Ibid. h. 5

⁴⁴Sholichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan, Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksra., n.d.).

ketentuan yang diterapkan dan ditandai oleh perilaku konsisten, baik dari pihak yang menetapkannya maupun mereka-mereka yang mengikutinya⁴⁵.

Kebijakan didefinisikan sebagai pedoman untuk bertindak oleh Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Pedoman tersebut dapat menjadi sangat sederhana ataupun menjadi kompleks, untuk umum ataupun spesifik, kabur ataupun jelas, luas ataupun sempit, longgar ataupun rinci, publik ataupun privat, kualitatif ataupun kuantitatif. Maknanya kebijakan menjadi sebuah pernyataan tentang suatu proyek, mengenai kegiatan tertentu dan rencana. Pakar ilmu politik Richard Rose (1969) menyarankan bahwa kebijakan harus dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang kurang lebih terkait begitupula pengaruhnya terhadap mereka yang terlibat, bukan keputusan individu. Menurutnya kebijakan diartikan sebagai arah kegiatan, bukan hanya keputusan guna melaksanakan sesuatu.

Menurut Koontz dan O'Donnel (1987) pengertian kebijakan yaitu suatu pernyataan umum yang menjadi panduan pemikiran pada saat mengambil keputusan. Anderson (1979) mengemukakan kebijakan adalah sebagian dari rencana yang menyiapkan serangkaian keputusan yangmana berkaitan dengan pendanaan, tenaga, dan waktu guna mencapai suatu tujuan. Dari Campbell, kebijakan yaitu batasan keputusan yang dapat membimbing masa depan. Mann (1975) menyatakan implikasi kebijakan memerlukan dua hal: pertama, kelompok masalah dengan karakteristik tertentu. Dua, implikasi pembuatan kebijakan sebagai ciri dari suatu proses. Pada perspektif ekonomi, implikasi kebijakan Countercyclical merupakan usaha untuk meningkatkan taraf dan mutu ekonomi nasional dalam perkembangan kesejahteraan nasional, oleh karena itu pengambilan kebijakan senantiasa ditemui masalah. Karakter dari permasalahan tersebut dasarnya berupa bersifat umum, konsekuensial, kompleks, ketidakpastian yang mendominasi, dan merefleksikan rasa tidak sepakat atas apa yang ingin dicapai.

Rich (1974) berpendapat bahwa, sistem operasional internal tidak hanya diatur oleh kebijakan saja, namun kebijakan juga memberikan aturan terkait fungsi secara jelas antar sistem. Poerwadarminta (1984) menyatakan bahwa asal kata kebijakan diambil dari kata dasar bijak, yang berarti mahir, pandai, menggunakan akal. Artinya,

⁴⁵Charles O Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy*, ((Belmont, CA: Wadsworth, 1970).

kebijakan merupakan kecerdasan ataupun keterampilan. Pada bahasa arab, diketahui sebagai kata arif yang memiliki arti mengetahui, berilmu/cerdik/cerdas. Oleh karena itu, dapat diartikan sebagai orang bijak adalah orang arif, cerdas, berilmu dan berpengetahuan luas pada bidangnya. Kebijakan merupakan suatu serangkaian konsep dasar yang dijadikan garis besar perencanaan dalam kepemimpinan, pekerjaan, dan keputusan bertindak pemerintah, organisasi dan lain sebagainya. Digunakan sebagai garis pedoman guna manajemen dalam pencapaian sasaran dan sebagai pernyataan tujuan, prinsip atau maksud ⁴⁶.

Setelah memahami beberapa pendapat para ahli tentang pengertian kebijakan, dapat disimpulkan kebijakan yaitu kebijaksanaan, kepandaian, rangkaian konsep, kearifan, kemahiran, serta asas yang menjadi dasar rencana guna melaksanakan pekerjaan berdasarkan ketetapan oleh pemimpin yangmana memiliki perbedaan disbanding dengan aturan yang telah ada, yang mana seseorang dikenakan karena suatu alasan yang dapat diterima seperti tidak menegakkan peraturan berlaku sebab sesuatu alasan yang sah.

Adapun ayat Al-Quran yang memerintah kaum muslim untuk mentaati keputusan hukum, dengan secara hirarki yang dimulai dari ketetapan hukum Allah. Karena sebagai konsekuensi hasil musyawarah juga bukan merupakan rekayasa oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Didaalam Al-Qur'an mengenai menaati putusan hukum terdapat pada QS. An-Nisa' Ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
 نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

⁴⁶Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung : pustaka setia, 2015).

Dalam Ayat tersebut telah diperintahkan pada kaum muslimin agar mentaati keputusan hukum, yang dalam secara hirarki diawali oleh ketetapan hukum Allah. Lalu, apabila ada suatu perbedaan pendapat mengenai satu masalah kemudian tidak dapat menemukan penyelesaian, maka dianjurkan mengembalikannya pada nilai serta firman Allah, yaitu Al-Qur'an, dan serta nilai-nilai serta Sunah Rasul, hal tersebut menjadikan bukti apabila kaum muslim sungguh sebenarnya beriman kepada Allah dan juga hari kemudian. Dengan sedemikian itulah maka akan lebih lebih menjadi baik akibatnya, yang mana baik untuk kehidupan di dunia, ataupun untuk kehidupan di akhirat nanti.

2.2.2 Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Countercyclical

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan termasuk sektor perbankan, mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai upaya dan strategi pengendalian sektor perbankan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan sektor perbankan dalam menghadapi risikorisiko yang mungkin saja terjadi dan tidak dapat dihindari selama pandemi COVID-19.⁴⁷

POJK No. 11/POJK.03/2020 adalah peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan dan perbankan, dimana POJK ini merupakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang dibuat untuk memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit atau pembiayaan terutama debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19 sekaligus mendorong optimalisasi kinerja perbankan.

⁴⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Pokok dari POJK No. 11/POJK.03/2020 yaitu mengenai sektor perbankan memberikan keringanan berupa restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan bank terutama bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung melalui penurunan suku bunga atau margin, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga atau margin, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan/atau konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. POJK No. 11/POJK.03/2020 juga menetapkan kualitas kredit atau pembiayaan debitur yang direstrukturisasi sebagai lancar sejak dilakukannya restrukturisasi. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS selama 1 (satu) tahun setelah penetapannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 berupa pemberian restrukturisasi pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat NPF perbankan menjadi menurun. Hal ini dikarenakan ketika diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 terjadi penetapan kualitas pembiayaan atau kolektibilitas semua debitur restrukturisasi yang dianggap menjadi lancar. Penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 juga membuat perbankan meminimalisir kerugian dari sisi pembiayaan, dimana perbankan tetap mendapatkan pengembalian seluruh dana yang telah disalurkan karena kebijakan ini membuat debitur agar tetap dapat memenuhi kewajibannya. Selain itu, ketika POJK ini diterapkan membuat perbankan lebih selektif lagi dalam memberikan fasilitas pembiayaan yang baru kepada debitur restrukturisasi. Sehingga, dengan penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 dapat mengantisipasi NPF agar tidak semakin tinggi.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 /POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN
NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK
PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang :

- a. Bahwa perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung

- terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan;
- b. Bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;
 - c. Bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19);
 - d. Bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; e.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);“

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : “PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian

Pada Undang-Undang No.20 Tahun 2008 mengatur mengenai UMKM. Maksud dari “usaha mikro” dalam Pasal 1 Nomor 20 tahun 2008 UMKM didefinisikan berupa; usaha mikro adalah usaha di bidang ekonomi perseorangan yang memenuhi syarat dan standar UMKM berdasarkan Undang-Undang. Usaha kecil yakni usaha sendiri ataupun bekerja sendiri sebagai badan usaha yang mana usaha ini dikuasai, dimiliki, ataupun secara langsung ataupun bukan bagian cabang usaha menengah ataupun usaha besar yang diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha menengah adalah badan usaha independen atau berdiri di bidang ekonomi dan tidak dimiliki oleh cabang usaha kecil ataupun besar, baik langsung atau tidak sesuai kriteria usaha menengah yang sudah ada pada Undang-Undang tersebut⁴⁸. Maka, UMKM didefinisikan menjadi suatu usaha yang beraktivitas pada bidang usaha yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian masyarakat, sebab dapat mendorong tumbuhnya perekonomian dan juga serapan tenaga kerja.

2.3.2 Karakteristik

Pada buku yang ditulis Pandji Anoraga menerangkan umumnya bahwa ada karakteristik sector usaha sebagai berikut:

⁴⁸ Tulus. T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia* ((Bogor :Ghalia Indonesia, 2009).

- a. Sistem pembukuan yang masih terbilang sederhana dan tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Terkadang tidak terkini hingga sulit dinilai kerja usaha.
- b. Margin usaha yang terbilang sedikit.
- c. Modal dan Pengalaman menejerial pengelolaan perusahaan masih sangat terbatas.
- d. Skala ekonomi terlalu kecil hingga sulit untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi untuk jangka panjang.
- e. Kemampuan untuk pemasaran dan negosiasi juga diversifikasi pasar yang masih sangat terbatas.
- f. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terrendah⁴⁹.

Usaha mikro memiliki karakteristik menyiratkan bahwa ada beberapa kelemahan yang memiliki sifat akan berpotensi terhadap munculnya masalah. Masalah tersebut dapat menyebabkan bermacam permasalahan internal utamanya terkait pada terbatasnya modal yang akan cukup sulit untuk mendapat solusi dengan jelas.

2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan

Beberapa kelebihan secara potensial yang menjadi andalan UMKM menjadi dasar perkembangan pada masa kedepannya adalah:

- a. Menumbuh kembangkan kreativitas usaha terbaru dan sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembang nya wirausaha baru.
- b. Melakukan inovasi.
- c. Kebergantungan usaha besar terhadap usaha kecil.
- d. Daya tahan usaha⁵⁰.

Adapun kelemahan sekaligus menjadi penghambat serta juga masalah dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

- a. Bidang manajemen

⁴⁹ Panji Anaroga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Mikro* ((Yogyakarta : PT. Dwi Cndra Wacana, 2010).

⁵⁰ Amanda Masitia Rakanita, "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Desa Karang Sari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak," *Jurnal EKBIS* no.2 (2019): 89-1280.

- b. Organisasi
- c. Teknologi
- d. Permodalan.
- e. Operasional dan teknis dilapangan.
- f. Kendala pemasaran produk.
- g. Kendala perizinan, serta biaya biaya non teknis dilapangan yang sulit untuk dihindarkan⁵¹.

2.3.4 Klasifikasi UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, pengertian serta klasifikasi didasarkan pada asset dan omset dari usaha sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro memiliki arti suatu usaha ekonomi produktif, dikuasai perseorangan ataupun badan usaha yang telah sesuai dengan kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih hingga Rp 50.000.000,- kemudian tidak termasuk dengan bangunan dan juga tanah yang digunakan untuk usaha. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tiap tahun terbanyak sebesar Rp 300.000.000,-

2. Usaha Kecil

Usaha kecil yaitu usaha ekonomi independen yang dimiliki secara perseorangan maupun kelompok, bukan usaha cabang yang didirikan dari perusahaan utama. Dimiliki baik secara langsung ataupun tak langsung dari usaha menengah. Usaha kecil merupakan usaha dengan kriteria mempunyai kekayaan bersih hingga Rp 50.000.000,- dengan maksimal kekayaan bersih mencapai Rp 500.000.000,-. Dengan hasil penjualan pertahun berkisar antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,-.

⁵¹ Ibid.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dan tidak merupakan cabang ataupun anak perusahaan pusat ataupun menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih sesuai dengan peraturan undang-undang. Kekayaan bersih yang sesuai kriteria dimiliki yaitu bisa mencapai Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- yang mana tidak termasuk dengan bangunan dan juga tanah tempat mendirikan usaha. Hasil penjualan pertahunannya berkisar antara Rp2.500.000.000,- sampai Rp50.000.000.000,-.

Klasifikasi UKM (Usaha Kecil Menengah)

Didasarkan perkembangan UKM di Indonesia, diklasifikasikan kedalam 4 kriteria, yaitu:

1. **Livelihood Activities**, yang mana UKM dimanfaatkan untuk menjadi kesempatan kerja yang bertujuan mencari nafkah, umumnya dikenal dengan sektor informal. Contohnya yaitu pedagang kaki lima.
2. **Micro Enterprise**, adalah UKM yang mempunyai sifat sebagai pengerajin tetapi belum mempunyai sifat kewirausahaan.
3. **Small Dynamic Enterprise**, adalah UKM yang sudah mempunyai jiwa *entrepreneurship* dan dapat menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. **Fast Moving Enterprise**, yang mana UKM telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan mulai bertransformasi menjadi sebuah Usaha Besar (UB).

Ciri-Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

- Jenis barang yang ada pada usaha tidak tetap, atau bisa diganti sewaktu-waktu
- Tempat usaha dapat berpindah sewaktu-waktu
- Usaha belum diterapkan administrasi dengan baik, seperti keuangan pribadi dan usaha masih menjadi satu
- Sumber daya manusia (SDM) yang berada pada usaha belum mempunyai jiwa wirausaha yang mencukupi

- Rata-rata memiliki tingkat pendidikan sumber daya manusia yang masih rendah
- Umumnya pengusaha UMKM tidak mempunyai akses pada perbankan, tapi ada sebagian yang telah mempunyai akses ke lembaga keuangan non bank
- Umumnya tidak mempunyai surat izin usaha atau legalitas, tak terkecuali NPWP.⁵²

⁵² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

BAB III
GAMBARAN UMUM
PT. BPRS BINA FINANSIA SEMARANG

3.1 Sejarah PT. BPRS Bina Finansia Semarang

Semarang merupakan ibu kota provinsi dengan potensi ekonomi yang besar. Kota ini memiliki banyak elemen usaha yang ada, baik disegi manufaktur, produksi, jasa dan perdagangan. Wilayah-wilayah dikota Semarang, sebagai contoh Mijen dan Gunung Pati, memiliki potensi untuk pengembangan peternakan dan pertanian. Di saat yang sama pada pesisirnya memiliki potensi perikanan. Sedangkan di wilayah Ngaliyan sendiri memiliki potensi untuk usaha pada bidang makanan dan minuman.

Kota Semarang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, yang merupakan pemeran usaha menengah kebawah. Karena itu, diperlukan lembaga keuangan berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dapat memberikan bantuan secara positif untuk berkembangnya ekonomi masyarakat kelas menengah bawah. Dengan adanya latar belakang diatas, berdirilah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bina Finansia dengan terprakarsai oleh tokoh masyarakat serta penguisaha muslim disekitaran kota Semarang. Masih sedikitnya lembaga Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang ada pada kota Semarang, membuat ide tersebut muncul. Hal tersebut yang menyebabkan belum terjangkaunya layanan perbankan syari'ah kepada masyarakat sedangkan banyak sekali masyarakat muslim yang menjadi pengusaha menengah ke bawah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank syari'ah yang mana aktifitasnya tidaklah memberi jasa pada lalu lintas pembayaran dan tidak menerima simpanan berbentuk giro. Praktiknya, aktifitas usaha BPRS berdekatan kepada tingkat mikro. Kegiatan BPRS didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Seperti yang telah diatur didalam undang-undang yang mendapat peraturan pelaksanaan dalam bentuk surat Direksi Bank Indonesia no. 32/6/KEP/DIR mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah pada tanggal 12 Mei 1999. Jadi secara teknis BPRS Bina Finansia (Binasia) dapat memiliki arti yaitu lembaga Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi dengan prinsip syari'ah.

Membangun lembaga ini membutuhkan persiapan yang matang. Setelah semua siap dan melalui prosedur perizinan, langkah selanjutnya adalah meminta izin kepada

Bank Indonesia untuk memberikannya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Finansia (BINASIA) Semarang. Di tanggal 8 Agustus 2006, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Finansia memulai operasinya yang mana berkantor pusat pada alamat Jalan Arteri Soekarno Hatta No. 9 Semarang serta juga telah mempunyai kantor kas yang berada di Ruko Jatisari Indah Blok C No. 9 Mijen Semarang dan Jalan Ngesrep Timur V No. 110 C Banyumanik Semarang.

Dalam operasionalnya, legalitas badan usaha PT. BPRS BINASIA adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/51/KEP.GBI/2006, tanggal 5 Juli 2006.
2. Akte pendirian Perseroan Terbatas No. 45, tgl. 27 Maret 2006.
3. Pengesahan Akte pendirian PT. dari Menteri Hukum dan 11 11 HAM tgl. 3 April 2006.
4. Ijin usaha dari Bank Indonesia no. 8/51/KEP.GBI/2006, tgl. 12 Juli 2006.
5. Bertanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas no. 11.01.1.65.05684.
6. NPWP: 02.774.716.1-518.000
7. Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. BPRS Bina Finansia No. 02, tgl 7 September 2018.
8. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0018520.AH.01.02. tahun 2018.
9. Ijin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no. KEP230/KR.03/2018.⁵³

BPRS Bina Finansia pada awal berdirinya memiliki nama BPRS PNM Binama. Lalu surat persetujuan oleh OJK Nomor KEP-230/KR.03/2018 tanggal 25 Oktober 2018 mengenai penentuan menggunakan iziun usaha beratas namakan PT. BPRS PNM Binama dirubah dengan menjadikan perizinan usaha beratas namakan PT. BPRS Bina Finansia. Bersamaan dengan hal tersebut PT. BPRS PNM Binama diubah namanya manjadi PT. BPRS Bina Finansia (BINASIA). Pada saat berubahnya penamaan ini, tidak terjadi pergantian pemegang saham dan juga pengurus BPRS, pemegang saham dan pengiris tetap sama. Pengumuman perubahan nama tersebut

⁵³ "Company Profile BPRS Bina Finansia Semarang,," n.d.

diumumkan oleh oleh Direktur Utama Bapak Ahmad Mujahid, M.S dan terlaksana pada tanggal 1 November 2018.⁵⁴

3.2 Visi dan Misi PT. BPRS Bina Finansia Semarang

1. Visi

Menjadi BPRS dengan asset Rp. 100 milyar (seratus milyar rupiah) ditahun 2022.

2. Misi

- a. Mewujudkan BPRS Bina Finansia yang:
- b. Berkinerja unggul dan berkesinambungan yaitu senantiasa tumbuh dan berkembang berpredikt nomor satu dari tahun ke tahun.
- c. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.
- d. Memiliki nasabah yang loyal.
- e. Memberikan kontribusi dengan optimal dalam fungsi intermediasi.⁵⁵

3.3 Tujuan Pendirian PT. BPRS Bina Finansia Semarang

Tujuan didirikannya BPRS Bina Finansia Semarang meliputi 4 aspek, yang meliputi:

1. Aspek Mutu Pelayanan

Mencapai tingkat mutu pelayanan yang baik dan maksimal pada penampilan, kecepatan, kemudahan, dan keramahan dengan tolak ukur:

- a. Mencapai penilaian baik yang di lakukan oleh pihak luar.
- b. Mengurangi keluhan para nasabah atau customer.

2. Aspek Resiko Usaha

- a. Menjaga Financing to Deposit Ratio (FDR) pada kisaran 75 - 90 %.
- b. Menjaga Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif minimal sebesar 100 % terhadap PPAPWD.
- c. Menjaga rasio Non Performing Financing (NPF) dibawah 5 %.
- d. Menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal 12 %.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

- e. Menjaga tidak terjadi pelanggaran dan atau pelampauan ketentuan BMPD.
3. Aspek Tingkat Pengembalian (Return)
 - a. Mencapai Return on Equity (ROE) minimal sebesar 20 %.
 - b. Memperoleh Return on Average Asset (ROA) minimal sebesar 1,9 %.
 - c. Memberikan bagi hasil Tabungan equivalen berkisar antara 5 - 7 % pa.
 - d. Memberikan bagi hasil Deposito equivalen berkisar antara 7 - 10 %pa.
 4. Aspek Peranan dalam Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan asset dan penyerapan tenaga kerja.
 - b. Menumbuhkan potensi dana simpanan masyarakat di BPRS baik bersumber dari dana idle maupun pengalihan dari lembaga keuangan konvensional.⁵⁶

3.4 Produk BPRS Bina Finansia

3.4.1 Produk-produk untuk funding (penghimpunan dana) :

a. TAHARAH (Tabungan Harian *Mudharabah*)

Taharah merupakan salah satu produk produk simpanan atau tabungan dengan menggunakan akad bagi hasil yang dihitung didasarkan saldo rata-rata harian. Nisbah bagi hhasil yang diberikan kepada nasabah sebesar 10%. menyesuaikan dengan jenis produk yang mana tabungan, maka dari itu nasabah dapat melakukan setoran ataupun penarikan sewaktu-waktu.

1. Menggunakan akad *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara *Shohibul maal* (pemilik modal/penabung) dengan *Mudharib* (PT.BPRS BINA FINANSIA).
2. Nisbah bagi hasil 10% untuk *shohibul maal* (nasabah/penabung) dan 78% untuk *Mudharib*.
3. Dapat dipakai sebagai layanan *auto debet*.

⁵⁶ Ibid.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan merupakan salah satu produk tabungan dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang memiliki tujuan guna memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa yang akan datang. Nisbah bagi hasil yang diberikan pada nasabah setara dengan deposito dalam jangka waktu 3 bulan.

c. Tabungan Haji dan Umroh (JUMRAH)

Tabungan Haji dan Umroh merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga atau perorangan yang diperuntukan pada nasabah yang memiliki niat melaksanakan Haji atau Umroh sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan.

d. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah telah dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang memiliki dana. Seperti namanya, Deposito Mudharabah ini menggunakan akad Mudharabah. Nisbah bagi hasil yang telah menjadi keuntungan akan diberikan setiap bulan, keuntungan dapat diambil baik secara tunai atau ditransfer melalui rekening.

Merupakan produk investasi berjangka dengan beberapa pilihan jangka waktu. Akad produk ini adalah bagi hasil dengan nisbah sebagai berikut :

Jangka waktu 1 bulan (nasabah: bank) 20% : 80%

Jangka waktu 3 bulan (nasabah : bank) 30%: 70%

Jangka waktu 6 bulan (nasabah : bank) 33% : 67%

Jangka waktu 12 bulan (nasabah : bank) 35% : 65%⁵⁷

3.4.2 Produk-produk untuk lending (penyaluran dana) :

a. Modal Kerja

Pembelian barang dagang, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.

b. Investasi

Pembelian mesin, alat-alat, sarana transportasi, investasi usaha, sewa tempat usaha, dan lain-lain

⁵⁷ Ibid.

c. Konsumtif

Untuk membangun/merenovasi rumah, membeli perabot rumah, pemilikan kendaraan, dan lain-lain.

d. Multijasa

Biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan biaya pengobatan (rumah sakit)

3.5 Manfaat yang Hendak Dicapai PT. BPRS Bina Finansia Semarang

1. Manfaat Sosial

Menciptakan solidaritas dan kerjasama antara nasabah BPRS sehingga membentuk komunikasi ekonomi masyarakat yang lebih produktif.

2. Manfaat Ekonomi

- a. Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah.
- b. Menumbuhkan usaha-usaha yang mampu memberikan nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Islam.
- c. Meningkatkan kepemilikan asset ekonomi bagi masyarakat.⁵⁸

3.6 Strategi PT. BPRS Bina Finansia Semarang

1. Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap PT. BPRS Bina Finansia

Besar atau kecilnya bank bergantung pada kepercayaan masyarakat. Maka menumbuhkan kepercayaan masyarakat merupakan strategi yang harus dilakukan PT. BPRS Bina Finansia untuk dapat menggapai sukses.

2. Melakukan Ekspansi di Funding dan Lending

PT. BPRS Bina Finansia harus melakukan langkah ekspansif dalam funding dan juga lending, karena dari kedua sisi ini adalah bidang garap yang harus dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Melakukan ekspansif funding berguna untuk pertumbuhan, sedangkan ekspansif lending merupakan cara untuk mendapatkan laba.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

⁵⁸ Ibid.

Sumber daya manusia didalam suatu perusahaan merupakan asset atau bahkan sebagai capital (*Human capital*), oleh karena itu untuk memperoleh kemajuan dalam perusahaan, kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan. PT. BPRS Bina Finansia akan selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dengan cara memberi pelatihan dan pendidikan.

4. Melakukan Efektivitas dan Efisiensi di Semua Bidang

Efektivitas dan efisiensi yang terjadi dalam perusahaan sangat menentukan tingkat persaingan dalam bisnis. Perusahaan akan memenangkan persaingan bisnis apabila dapat melakukan efektivitas dan efisiensi dengan optimal. PT. BPRS Bina Finansia akan selalu mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain.⁵⁹

3.7 Sasaran yang Hendak Dicapai PT. BPRS Bina Finansia Semarang

1. Sasaran Binaan

Yang menjadi sasaran pembinaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan memiliki asset sampai dengan Rp. 500.000.000,- dan berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan.

2. Sasaran Funding

Yang menjadi sasaran funding adalah individu, badan, BUMN, dan Instansi pemerintah.

3. Sektor Usaha yang Dibiayai


Yaitu, sector perdagangan, industry kecil, jasa pertanian, dan jasa perikanan.⁶⁰

3.8 Struktur Organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang

Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 091/SKDIR/III/2018 tentang struktur organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Teguh Suhardi, BA

Komisaris : H. Achmad Prihatin, SE, MSi

Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua : Dr. H. Rozihan, SH., M.Ag.

Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

Dewan Direksi

Direktur Utama : Muhammad Zaenuri

Direktur : Sri Laksmi Roostiana, SE.

PE. Audit Internal: Eka Wulan Pudyastuti

Kabag Bisnis dan Remedial : Suranto Dwi Atmoko

Koordinator AO : Agung Atmaka D. P.

AO Lending : Ahmad Yusuf, Nurul Chamim, Didin Handoyo, Akhmad Jakfar,

Ahmad Mudamir, Mohammad, Miftahul Huda, R. Arie Prunomo

AO Funding : Luky Santoso

Koordinator Admin : Diyah Wijayanti

Koordinator Remedial : Zainal Hafidhin

Remedial : Akhmad Nur Khusein

DeskCall : Annie Yulia F.

PE. Kepatuhan dan Managemen Resiko : Eri Setiawan

Kabag Operasional : Finna Tyara Priamsari

Kelembagaan dan Literasi : Ika Syarifatun Nisa'

Kepala Kantor Kas:

Mijen : Dadan Herdian

Banyumanik : Septananda Kurnia

Customer Service : Gita Merlita, Nur Kholifatur R., Alvira Vita L

IT dan Umum : Dodi Susanto

Teller: Estidika Arditya K.

Security dan Driver : Muhammad Jupri

Office Boy : Agus Purnomo⁶¹

⁶¹ Ibid.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Program Kebijakan Countercyclical di BPRS Binasia

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah atau juga biasa disebut BPRS merupakan bank syari'ah yang mana pada aktifitasnya tidak menyediakan jasa pada lalulintas pembayarasn dan tidak pula menerima simpanan berbentuk giro. Aktifitas usaha BPRS lebih kepada lapisan mikro. BPRS pada setiap aktivitasnya didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini telah ditetapkan dalam undang-undang yang telah ditetapkan. Jadi secara teknis BPRS Binasia dimaknai dengan lembaga Bank Perkreditan Rakyat, namun beroperasi dengan prinsip syari'ah. BPRS Binasia memiliki beberapa produk yang sesuai syariat Islam. Salah satunya yaitu produk pembiayaan usaha dengan akad Mudharabah. Dalam pelaksanaan kegiatannya tentunya BPRS Binasia diawasi oleh lembaga OJK.

Terbentuknya OJK bertujuan agar seluruh aktifitas pada sektor jasa keuangan terlaksana dengan adil, teratur, transparan, dan akuntanel serta dapat mencapai sistem keuanghan yang kontinu, stabil, dan juga membuat konsumen terlindungi. Harapannya dengan adanya OJK, dapat menjadikan dukungan kepentingan seluruh sektor jasa keuangan hingga bisa menaikkan daya saing perekonomian. OJK diharapkan untuk bisa menjaga hajat nasional seperti sumber daya, pengendalian, pengelolaan, manusia, dan kepemilikan pada sektor jasa keuangan, juga dengan pertimbangan aspek positif dari globalisasi. Bentuk dan landasan OJK yaitu menggunakan prinsip tata pengelolaan yang baik, meliputi independensi, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan kewajaran⁶². OJK juga dapat dipahami sebagai lembaga negara yang terbentuk dengan fungsi penyelenggaraan sistem aturan dan juga pengawasan yang telah terintegrasi pada semua kegiatan di sektor jasa keuangan⁶³.

Akhir tahun 2019 seluruh dunia gempar oleh munculnya suatu Virus yang tersebar secara cepat melewati udara, disebut dengan Coronavirus. Virus ini mirip dengan pilek yang menjadi penyebab penyakit ringan sampai serius. Dampak dari

⁶² *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, Mengatur, Mengawasi, Melindungi Untuk Lembaga Keuangan Yang Sehat*, h. 5

⁶³ *Ibid.* h. 5

virus Covid-19 berupa flu ringan hingga flu yang parah⁶⁴. Hanya beberapa bulan saja, virus Covid-19 mampu menyebar keseluruh belahan dunia, dan terdeteksi di Indonesia bulan Maret 2020⁶⁵.

UMKM merupakan sektor usaha yang terdampak penyebaran Covid-19. Karena sempitnya batasaan sosial wilayah yang merupakan antisipasi persebaran virus yang cepat. Adanya kecenderungan pandemi Covid-19 bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga dapat berpengaruh pada ekonomi seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pengertian dari kebijakan Countercyclical merupakan kebijakan untuk memelihara stabilitas ekonomi dimasa resesi akibat pandemi Covid-19 dengan cara mengaplikasikan kebijakan ekspansif dengan kelonggaran fiskal dan moneter. Kebijakan restrukturisasi countercyclical diberlakukan bagi bank konvensional dan juga bank syariah. Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai situasi ketika nasabah tidak bisa membayar sebagian ataupun semua kewajibannya yang telah diespikati pada bank. Tujuan penerbitan POJK ini adalah untuk meringankan beban yang disebabkan dari pandemi Covid-19 di masyarakat secara keseluruhan, terkhususnya nasabah dan agar mengoptimalkan keuntungan dari pembiayaan, dengan cara meminimalkan kerugian⁶⁶.

Kelebihan dari kebijakan countercyclical ini bagi UMKM yaitu, pembiayaan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM juga dapat meningkatkan pendapatan⁶⁷. Sedangkan kelebihanannya bagi lembaga yaitu, program ini yang cukup efektif untuk mengatasi kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL). Namun dampak negatif dari countercyclical bagi lembaga keuangan yaitu harus mengurangi

⁶⁴ Kirigia and Muthuri, "The Fiscal Value of Human Lives Lost from Coronavirus Disease (COVID-19) in China."

⁶⁵ Sayuti and Hidayati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat."

⁶⁶ Hardi and Ilham, "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020."

⁶⁷ Aurelia, "PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH UMKM BPRS AMANAH INSANI DI MASA PANDEMI COVID-19."

labanya. Kemudian cash flow lembaga keuangan yang terpengaruhi oleh skema penundaan pembayaran pokok hutang dan bunga.⁶⁸

Pelaksanaan kebijakan Countercyclical pada BPRS Binasia berupa Restrukturisasi bagi UMKM yang terdampak covid dan mengajukan untuk keringanan angsuran. BPRS Binasia melaksanakan keringanan tersebut dari awal tahun/pelaksanaan hingga waktu bulan Desember di tahun tersebut saja. Dengan jangka waktu yang didapat oleh debitur dimaksimal 6 bulan masa angsuran. Apabila debitur masih belum pulih maka dapat mengajukan lagi. Adapun penanggungjawab tim manajemen dan bisnis. Hasil diputuskan demikian karena untuk kesejahteraan bersama antara pihak BPRS dan Debitur. Ada sekitar 96 debitur yang telah mengajukan restrukturisasi dan di acc. Hingga sekarang tersisa 34 debitur.

Adapun alur pengajuan untuk mendapatkan keringanan sebagai berikut, debitur yang terdampak covid melakukan pengajuan dengan mengisi formulir. Kemudian, formulir dan kelengkapan data diterima oleh administrasi dan diperiksa kelengkapannya. Setelah persyaratan lengkap, kemudian disurvei ulang oleh AO. Setelah disurvei ulang, kemudian AO menganalisa hasil survey untuk dilaporkan. Setelah analisa selesai, AO mengajukan ke komite. Didalam komite ada coordinator ao, kabag, dan direksi. Keputusan diambil dari voting ketiga pihak tersebut, berdasarkan voting terbanyak terbanyak yaitu 2:1 diacc atau tidak. Setelah acc maka dilakukan addendum/akad tambahan terkait jangka waktu dan besaran angsuran. Setelah itu, jadilah jadwal baru.

Apabila debitur yang telah mengajukan relaksasi di Juni sampai Desember masih belum pulih, maka debitur dapat mengajukan kembali. Debitur yang telah di terima pengajuannya maka nilai angsurannya akan mengecil, namun waktu pelunasan akan menjadi lebih lama. Apabila ada debitur yang mengajukan dan kemudian tidak diterima/ditolak dan saat membayar angsuran tidak mampu, maka akan dilitigasi dengan jaminan.

Pihak BPRS Binasia sudah melaksanakan sosialisasi ataupun sudah menyampaikan program dari OJK kepada debitur. Debitur yang mengajukan tidak

⁶⁸ Winardi, Rochaeni, and Muhtar, "Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur Umkm Yang Terdampak Covid-19 Di Bri Kcp Cihampelas Bandung."

harus umkm yang terdampak COVID saja. Dalam menentukan besaran peringanan, ada maksimal besaran keringanan angsuran yang telah ditentukan, yaitu sebesar 50% dari angsuran biasanya. Diputuskan seperti itu karena pihak BPRS Binasia mempertimbangkan untuk keberlangsungan BPRS Binasia pula.

Pelaksanaan kebijakan Countercyclical pada BPRS Binasia berupa Restrukturisasi bagi UMKM yang terdampak covid dan mengajukan untuk keringanan angsuran. BPRS Binasia melaksanakan keringanan tersebut dari awal tahun/pelaksanaan hingga waktu bulan Desember di tahun tersebut saja. Dengan jangka waktu yang didapat oleh debitur dimaksimal 6 bulan masa angsuran. Apabila debitur masih belum pulih maka dapat mengajukan lagi. Dari yang telah diketahui, BPRS Binasia telah melaksanakan peraturan dari OJK dengan memberikan restrukturisasi kepada UMKM yang membutuhkan.

4.2 Dampak pelaksanaan Program Kebijakan Countercyclical terhadap pembiayaan UMKM di Ngaliyan

Maksud dari usaha mikro yaitu merupakan usaha perorangan dan atau unit usaha yang telah terpenuhi syaratnya sebagai usaha mikro seperti yang ada dalam Undang-Undang. Kemudian, Usaha kecil merupakan usaha mandiri yang berjalan secara perorangan atau juga badan usaha yang tidak berupa anak perusahaan ataupun bukan merupakan cabang yang dimiliki atau juga bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau dari usaha besar yang telah terpenuhi kriteria usaha kecilnya yang ada pada Undang-Undang⁶⁹. Karena hal tersebut, UMKM didefinisikan menjadi suatu usaha yang beraktifitas di sektor usaha yang berperan penting dalam ekonomi masyarakat, karena dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan ekonomi serta dalam menyerap tenaga kerja.

Akhir tahun 2019 seluruh dunia gempar oleh munculnya suatu Virus yang tersebar secara cepat melewati udara, disebut dengan Coronavirus. Virus ini mirip dengan pilek yang menjadi penyebab penyakit ringan sampai serius. Dampak dari

⁶⁹ Tulus. T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia*.

virus Covid-19 berupa flu ringan hingga flu yang parah⁷⁰. Hanya beberapa bulan saja, virus Covid-19 mampu menyebar keseluruh belahan dunia, dan terdeteksi di Indonesia bulan Maret 2020⁷¹.

UMKM menjadi sektor usaha di Indonesia yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Karena sempitnya batasaan sosial wilayah yang merupakan antisipasi persebaran virus yang cepat. Kecenderungan pandemi Covid-19 berbahaya tak hanya bagi kesehatan, tetapi juga dapat berpengaruh kepada ekonomi semua negara di dunia.

Pengertian dari kebijakan Countercyclical merupakan kebijakan untuk memelihara stabilitas ekonomi dimasa resesi pandemi Covid-19 caranya dengan mengaplikasikan kebijakan ekspansif dengan cara kelonggaran fiskal dan moneter. Kebijakan restrukturisasi countercyclical diberlakukan bagi bank konvensional dan juga bank syariah. Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai situasi saat nasabah sudah tidak bisa membayar semua atau sebagian kewajibannya yang telah diespakati pada bank. Tujuan penerbitan POJK ini adalah untuk meringankan beban yang disebabkan dari pandemi Covid-19 di masyarakat secara keseluruhan, terkhususnya nasabah dan agar mengoptimalkan keuntungan dari pembiayaan, dengan cara meminimalkan kerugian⁷².

Dalam penelitian yang telah dilakukan, UMKM di wilayah kecamatan Ngaliyan yang mengikuti program Countercyclical ini menyatakan bahwa program tersebut sangat membantu UMKM yang terdampak oleh COVID-19. Hal ini berdasarkan penuturan dari UMKM yang telah diwawancarai langsung oleh peneliti. Berikut adalah keterangan dari UMKM yang bersangkutan.

UMKM yang pertama yaitu usaha warung makan milik ibu Susni yang terletak di pasar Ngaliyan. Usaha warung makan milik ibu Susni bernama warung Sariyem merupakan salah satu usaha yang terdampak oleh COVID-19. Dampak yang diterima oleh usaha warung makan Sariyem sangat besar, yaitu berdampak pada penghasilan

⁷⁰ Kirigia and Muthuri, "The Fiscal Value of Human Lives Lost from Coronavirus Disease (COVID-19) in China."

⁷¹ Sayuti and Hidayati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat."

⁷² Hardi and Ilham, "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020."

yang menurun drastis hingga 50% dari hari-hari pada umumnya. Menurunnya pendapatan tersebut berpengaruh terhadap melemahnya kekuatan bu Susni untuk mengangsur kewajibannya. Kemudian pada akhir tahun 2021 bu Susni memutuskan untuk mengikuti program Countercyclical, yaitu dengan meminta keringanan angsuran. Ibu Susni mendapatkan keringanan sebesar 30% dari angsuran normal. Dampak dari ikut sertanya bu Susni dengan kebijakan tersebut membuat ibu Susni terasa lebih ringan dalam membayar angsurannya. Kemudian setelah mengikuti program tersebut, pendapatan bu Susni juga perlahan kembali normal. Hal ini karena meringannya beban angsuran dan kondisi pandemic yang mulai mereda. Walaupun setelah meringannya nilai angsuran, tetapi jangka waktu angsuran akan menjadi lebih panjang. Namun, ibu Susni tidak merasa keberatan atas hal tersebut.

Kemudian, UMKM yang kedua yaitu usaha soto ayam milik pak Pani. Soto ayam milik pak Pani terletak di sebelah Lapas Kedungpane. Usaha soto ayam milik pak Pani juga merupakan salah satu UMKM yang terdampak oleh COVID-19. Dampak yang diterima soto ayam milik pak Pani juga sangat besar, yang mana penurunan penghasilan pak Pani menurun hingga 80% dari biasanya. Menurunnya pendapatan tersebut berpengaruh terhadap melemahnya kekuatan pak Pani untuk mengangsur kewajibannya. Kemudian pada akhir tahun 2021 pak Pani memutuskan untuk mengikuti program Countercyclical, yaitu dengan meminta keringanan angsuran. Angsuran yang didapat pak Pani diringankan sebesar 50% dari angsuran normal. Dampak dari ikut sertanya pak Pani dengan kebijakan tersebut membuat bapak Pani terasa lebih ringan dalam membayar angsurannya. Kemudian pendapatan pak Pani perlahan mulai membaik karena ringannya angsuran dan membaiknya situasi pandemi. Walaupun setelah meringannya nilai angsuran, tetapi jangka waktu angsuran akan menjadi lebih panjang. Namun bapak Pani tidak merasa keberatan atas hal tersebut.

UMKM selanjutnya yaitu usaha toko buah yang dimiliki oleh pak Hadi. Toko buah milik pak Hadi terletak di pasar Ngaliyan. Usaha berjualan buah milik pak Hadi juga merupakan salah satu UMKM yang terdampak oleh COVID-19. Dampak yang diterima toko buah milik pak Hadi juga sangat besar, yang mana penurunan penghasilan pak Fani menurun hingga 80% dari biasanya. Menurunnya pendapatan

tersebut berpengaruh terhadap melemahnya kekuatan pak Hadi untuk mengangsur kewajibannya. Kemudian pada akhir tahun 2021 pak Hadi memutuskan untuk mengikuti program Countercyclical, yaitu dengan meminta keringanan angsuran. Pak Hadi mendapatkan keringanan angsuran sebesar 50% dari angsuran normal Dampak dari ikut sertanya pak Hadi dengan kebijakan tersebut membuat bapak Hadi terasa lebih ringan dalam membayar angsurannya. Kemudian pendapatan pak Hadi perlahan mulai membaik karena ringannya angsuran dan membaiknya situasi pandemi. Walaupun setelah meringannya nilai angsuran, tetapi jangka waktu angsuran akan menjadi lebih panjang. Namun bapak Hadi tidak merasa keberatan atas hal tersebut.

Dampak kebijakan Countercyclical terhadap UMKM yang telah diwawancarai yaitu terbilang cukup membantu. Terbukti dari tiga narasumber UMKM mengakui bahwa kebijakan tersebut cukup meringankan beban UMKM yang ada dimasa pandemi Covid-19. Penurunan nilai angsuran juga berdampak pada omset yang perlahan mulai membaik. Walaupun ada perpanjangan waktu angsuran, hal tersebut tidak memberatkan UMKM yang telah mendapatkan keringanan. Dari tiga UMKM yang telah diwawancarai, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan Countercyclical berdampak positif terhadap kelangsungan UMKM dimasa pandemic Covid-19.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini berupa kesimpulan yaitu pelaksanaan kebijakan Countercyclical pada BPRS Binasia adalah dengan memberikan keringanan bagi UMKM berupa pengurangan nilai angsuran. Yang mana besaran pengurangan tersebut maksimal sebesar 50% dari angsuran awal dengan jangka waktu maksimal enam bulan. Keringanan tersebut diberikan kepada UMKM yang terdampak covid dan mengajukan untuk diberi keringanan angsuran atau restrukturisasi. BPRS Binasia telah melaksanakan kebijakan Countercyclical dengan memberikan restrukturisasi kepada UMKM yang membutuhkan.

Hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan Countercyclical terhadap UMKM di wilayah kecamatan Ngaliyan memberikan dampak yang signifikan. Yang mana UMKM yang telah mendapatkan keringanan ini menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah sangat membantu UMKM yang terdampak oleh COVID-19. Hal ini berdasarkan penuturan dari UMKM yang telah diwawancarai langsung oleh peneliti. UMKM yang telah diwawancarai mengaku bahwa kebijakan Countercyclical dapat meringankan beban UMKM yang ada pada masa pandemi Covid-19. Penurunan nilai angsuran juga berdampak pada omset UMKM yang perlahan mulai membaik. Dari UMKM yang telah diwawancarai, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan Countercyclical memberikan dampak yang signifikan berupa meringannya beban UMKM dan dapat menumbuhkan ekonomi dan kelangsungan UMKM dimasa pandemic Covid-19.

5.2 Saran

1. Bagi BPRS Bina Finansia Semarang

Dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK dimasa pandemi, BPRS Binasia telah membantu perekonomian masyarakat dan tetap dapat mempertahankan eksistensinya pada masa pandemi. Untuk itu, diharapkan bagi BPRS Binasia Semarang terus mematuhi peraturan yang ada dan terus

mengembangkan usahanya guna memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat.

2. Bagi Akademisi

BPRS Binasia Semarang adalah satu dari sekian bank syariah yang dapat memberikan pemecahan masalah untuk masyarakat guna membantu perekonomian masyarakat tersebut. Terdapat beberapa produk yang tersedia di BPRS Binasia yang telah digunakan nasabah. BPRS Binasia memerlukan pembetulan dan pembaruan untuk mengembangkan produk dan fasilitasnya, agar semakin berkembang. Masih luas hal yang bisa diteliti, ataupun betulkan dari BPRS Binasia. Ini adalah satu dari sekian tugas untuk akademisi pada bidang keuangan syariah ataupun perbankan syariah untuk menumbuhkembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Sholichin. *Analisa Kebijakan, Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksra., n.d.
- Ahmad Rusdiana. *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*,. Bandung : pustaka setia, 2015.
- Amanda Masitia Rakanita. “Pemanfaatan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Desa Karang Sari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.” *Jurnal EKBIS* no.2 (2019): 89-1280.
- Aurelia, Ollavega. “PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH UMKM BPRS AMANAH INSANI DI MASA PANDEMI COVID-19.” *Jurnal Nisbah* 7, no. 2 (2021): 59–72.
- Charles O Jones. *An Introduction to the Study of Public Policy*,. (Belmont, CA: Wadsworth, 1970).
- Cinthya, Made, and Puspita Shara. “Kebijakan Countercyclical Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat” 1, no. November (2021).
- Hardi, D W, and M Ilham. “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi ...* 7, no. 2 (2021): 219–233. <http://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/163%0Ahttp://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/download/163/80>.
- Kirigia, Joses M., and Rose Nabi Deborah Karimi Muthuri. “The Fiscal Value of Human Lives Lost from Coronavirus Disease (COVID-19) in China.” *BMC Research Notes* 13, no. 1 (2020): 1–5. <https://doi.org/10.1186/s13104-020-05044-y>.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 212.
- Panji Anaroga. *Ekonomi Islam Kajian Makro Mikro*. (Yogyakarta : PT. Dwi Cndra Wacana, 2010).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Perrnana, Kadek Dani Arditha, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebara Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor LI/POJK.03/2020 Di PT BPR Saptacristy Ut Ama.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 277–282.
- Putra, I., and I. Dana. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Farmasi Di Bei.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 5, no. 11 (2016): 249101.
- Sayuti, Rosiady Husaenie, and Siti Aisyah Hidayati. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat.” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi*

Progresif Aktual 2, no. 2 (2020): 133–150.

Silfia, Betty, and Ayu Utami. “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM Di Indonesia” 03, no. 1 (2021): 1–7.

Tulus. T.H. Tambunan. *UMKM Di Indonesia*. (Bogor :Ghalia Indonesia, 2009).

Winardi, Adi, Atik Rochaeni, and Entang Adhi Muhtar. “Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur Umkm Yang Terdampak Covid-19 Di Bri Kcp Cihampelas Bandung.” *Management and Entrepreneurship Journal* 4, no. 2 (2021): 73–86.

Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, Mengatur, Mengawasi, Melindungi Untuk Lembaga Keuangan Yang Sehat. (Jakarta: OJK Gedung Soemitro Djodjohadikusumo), n.d.

“Company Profile BPRS Bina Finansia Semarang.” n.d.

Lampiran

Lampiran 1 : Foto Wawancara Dengan Pihak BPRS Binasia



Lampiran 2 : Foto Wawancara Dengan Ibu Susni Selaku Pemilik Usaha Warung Makan



Lampiran 3 : Foto Wawancara Dengan Pak Fani Selaku Pemilik Usaha Soto Ayam



Lampiran 4 : Foto Wawancara Dengan Pak Hadi Selaku Pemilik Usaha Toko Buah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama : Danang Dias Rasyiid
2. NIM : 1805036149
3. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 20 Mei 2000
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Status : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jalan Taman Karonsih V, No. 1234
9. No. HP : 085866380450
10. Email : danangdias25@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 03 Ngaliyan
2. SMP : SMP 16 Ngaliyan
3. SMA : SMA 7 Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarbenarnya.

Semarang, 22 Desember 2022

Hormat Saya



Danang Dias Rasyiid